



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

Jakarta, 05 Juli 2019

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK

Jalan Medan Merdeka Barat No.06

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	134-09-11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
INDONESIA:	Jawa
TANGGAL :	5 Juli 2019
JAM	: 16.59 WIB

Hal : Permohonan Pihak Terkait Terhadap Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, atas Permohonan Pemohon Partai Golongan Karya dan Ivan Doly Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan DKI Jakarta III.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : H. Prabowo Subianto**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Nomor Telepon : (021) 7892377, 7801396
Nomor Faksimili : (021) 7819712

2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia
Raya
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550
Nomor Telepon : (021) 7892377, 7801396
Nomor Faksimili : (021) 7819712

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan R. Saraswati
D. Djojohadikusumo Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 Partai Gerakan
Indonesia Raya Daerah Pemilihan DKI Jakarta III.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2019 dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

GUNTUR FATTAHILLAH, SH	SUTEJO SAPTO JALU, SH
DWI PUTRI CAHYAWATI, SH., MH	SYAF AFIF MALIK, SH., MH
WARNO, SH	RHEZA PERDANA, SH
ALLOVA HERLING MENGKO, SH	ANDREAS MEDIO YULIUS, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa Hukum FASS
LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Hidup Baru nomor : 3 telepon (+621) 727
96096, Handphone : 0813.1640.1799. 0813.8159.4791 Email :
gunturf8517@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PIHAK TERKAIT**

Terhadap

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya

Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI
Jakarta
NPAG : 3174070260351001

2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI
Jakarta
NPAG : 3175040260920057

Bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya dan Ivan Doly Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan DKI Jakarta III.

Untuk Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**

DAN

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, atas nama Pemohon Partai Golongan Karya dan Ivan Doly Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan DKI Jakarta III sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PMK 2/2018);
5. Bahwa permohonan Pihak Terkait adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya dan Ivan Doly

Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan DKI Jakarta III;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

7. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pihak Terkait adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) PMK 2/2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua umum dan Sekertaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

9. Bahwa, Pihak Terkait merupakan Partai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan nomor urut 2 (dua) dan merupakan Partai Politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR-RI;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai Pihak Terkait atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya dan Ivan Doly Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan DKI Jakarta III.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
12. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonannya Pada tanggal 23 Mei 2019 dan melakukan perbaikan Permohonan Pada tanggal 31 Mei 2019 jam 08.21 wib, dan Pemeriksaan Pendahuluan telah dilaksanakan pada tanggal **10 Juli 2019**, sedangkan Permohonan Pihak Terkait telah didaftarkan Pada Tanggal **05 Juli 2019** dengan demikian Permohonan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018.

IV. DALAM EKSEPSI

13. Bahwa, dalam Permohonannya Pemohon telah tidak cermat dalam menuliskan identitas nama Pemohon yang mewakili dan bertindak untuk atas nama Partai Golongan Karya, seharusnya **Airlangga Hartarto**, namun dalam permohonannya tertulis **Airlangga Hartanto**.
14. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan kursi ke-8 (delapan) Dapil III, namun demikian Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana saja terjadinya kesalahan ataupun karena kelalaian Termohon, sehingga Pemohon kehilangan Kursi di Dapil DKI Jakarta III, dengan demikian berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon, menjadi kabur atau tidak Jelas.
15. Bahwa, pada halaman 11 Permohonan Pemohon yang intinya mensandingkan antara C1-DPR RI dengan DAA1-DPR di 11 Kecamatan terdapat Dapil III DKI Jakarta untuk Calon Legislatif DPR, **Namun dalam persandingan DAA1-DPR jumlahnya tidak sesuai seharusnya berjumlah 1.673.237, ternyata berjumlah 198.270**. Dengan demikian Permohonan Pemohon sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak cermat.

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil - dalil permohonan Pemohon dan Termohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
17. Bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR-RI.
18. Bahwa, Permohonan Pemohon berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Dapil DKI Jakarta III, dimana dalam dapil tersebut juga merupakan Dapil dari Pihak Terkait, oleh karenanya Pihak Terkait merupakan Pihak yang berkepentingan dalam permohonan Pemohon.
19. Bahwa, Pasal 26 ayat (1) PMK 02/2018 huruf d "menyatakan Keterangan Pihak Terkait, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) memuat :"
Petitum memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang Penetapan hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu telah benar".

20. Bahwa, ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) PMK 02/2018 menurut Pihak Terkait jelas tidak menganut prinsip keadilan, bagi Pihak Terkait maupun Seluruh Partai Peserta Pemilu, karena Ketentuan Pasal a quo tidak memberikan ruang bagi Pihak Terkait maupun partai peserta pemilu dalam mengkritisi keputusan Termohon, padahal tidak semua keputusan yang diambil oleh Termohon telah benar. Karena faktanya keputusan Termohon senyatanya masih terdapat permasalahan dalam proses Penghitungan Perolehan suara belum juga mencapai 100 persen secara Nasional salah satunya salah input oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Mayoritas dari jumlah yang kurang itu disebabkan, karena kondisi salah memasukan (formulir C1). Selain daripada Dapil DKI Jakarta III juga mengalami permasalahan hukum, yakni ditangkap Ketua PPK Cilincing bernama IDI AMIN serta anggotanya KHOIRUR RIZQI ATTAMAMI, MUHAMMAD NUR, HIDAYAT dan IBADURARAHMAN, serta Ketua PPK Koja yakni ALIM SORI, serta anggotannya DRS. DEDY SUGIARTO, MM, HERI SUROYO dan BAHRUDIN.
21. Sehingga sangat wajar akibat kesalahan dan kelalaian Termohon serta adanya permasalahan hukum ketua PPK Cilincing beserta anggotanya dan Ketua PPK Koja beserta anggotanya. Maka kemudian Pemohon maupun Pihak Terkait menuntut keadilan dalam perolehan kursi ke-8 (delapan) Dapil DKI Jakarta III, dimana Pemohon merasa telah kehilangan satu kursi dengan perolehan suara **135.628** atau kehilangan **55.214 suara**, sedangkan Pihak Terkait telah kehilangan suara sebanyak **29.556 suara**, termasuk **didalamnya suara caleg DPR atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo sebanyak 4.158 suara**, semestinya Pihak Terkait mendapatkan 2 (dua) kursi DPR RI akan tetapi hanya mendapatkan 1 (satu) kursi.
22. Bahwa, dalam perkara nomor : 01/PHPU-PRES/ VII/2019, tanggal 27 Juni 2019. Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. *“Mahkamah berpendapat Peraturan perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan, karena memang tidak mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance). Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk incasu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan.*
23. Berdasarkan pendapat Mahkamah diatas, maka sangat beralasan jika Pihak Terkait berkepentingan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Daerah Pemilihan DKI Jakarta III (Dapil III), demi mempertimbangkan rasa keadilan para pencari keadilan, apalagi ternyata Dapil III tersebut, masih menyisakan permasalahan-permasalahan bagi Pemohon terhadap Perolehan Suara dan

juga bagi Pihak Terkait dalam menjaga atau mempertahankan perolehan kursi pertama maupun mengisi perolehan suara untuk mendapatkan kursi kedua.

24. Bahwa, Pihak Terkait beranggapan tidak semua benar apa yang telah ditetapkan oleh Pemohon maupun dari Termohon dalam menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, baik dalam hal perolehan kursi pertama maupun kursi kedua.
25. Bahwa, hasil rekapitulasi telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Form Model DC1-DPR sebagai berikut :

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	PKB	78.548	
2.	Gerindra	344.131	1
3.	PDIP	669.652	3
4.	Golkar	80.414	
5.	Nasdem	151.908	1
6.	Garuda	47.29	
7.	Berkarya	24.933	
8.	PKS	295.143	1
9.	Perindo	62.891	
10.	PPP	40.749	
11.	PSI	245.667	
12.	PAN	123.537	1
13.	Hanura	15.821	
14.	Partai Demokrat	133.666	1
15.	PBB	20.730	
16.	PKPI	2.957	
Jumlah		2.295.476	8

26. Bahwa, berdasarkan perhitungan diatas, kursi ke-8 (delapan) Dapil DKI Jakarta III diperoleh Partai Amanat Nasional dengan perolehan Suara 123.537.

27. Namun demikian, perhitungan suara diatas, tidak benar, karena ternyata perolehan suara Partai Amanat Nasional tersebut masih kalah dengan Suara milik Pihak Terkait yang masih menyisakan sisa suara sebanyak **124.226 suara**. Bedasarkan table dibawah ini :

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	PKB	78.548	
2.	Gerindra	372.678	2
3.	PDIP	669.652	3
4.	Golkar	71.168	
5.	Nasdem	151.908	1
6.	Garuda	4.200	

7	Berkarya	24.440	
8	PKS	295.143	1
9	Perindo	57.386	
10	PPP	37.546	
11	PSI	239.096	
12	PAN	123.537	
13	Hanura	14.821	
14	Partai Demokrat	133.666	1
15	PBB	19.730	
16	PKPI	1.957	
Jumlah		2.295.476	8

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara	Bilangan Pembagi				Keterangan
			1	3	5	7	
1	PDI Perjuangan	669.652	669.652	223.217	133.930		3
2	GERINDRA	372.678	372.678	124.226			2
3	PKS	295.143	295.143	98.381			1
4	NASDEM	151.908	151.908	50.636			1
5	DEMOKRAT	133.666	133.666	44.555			1
6	PAN	123.537	123.537				
7	GOLKAR	71.168	71.168				
8	PKB	78.548	78.548				
9	PPP	37.546	37.546				

28. Bahwa, dalil Pihak Terkait diatas sekaligus juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah kehilangan kursi ke-8 (delapan), Oleh karenanya segala dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara yang berkaitan dengan perhitungan rekapitulasi sudah tidak relevan, apalagi dalil tersebut tidak jelas dan tidak cermat sebagaimana pihak terkait uraikan dalam eksepsi diatas, sehingga permohonan pemohon patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

29. Dengan demikian, atas dasar uraian diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk mengambilalih segala dalil-dalil yang terurai dalam Permohonan dan Jawaban-Jawaban pihak terkait untuk dijadikan pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan perkara a quo demi keadilan.

30. Bahwa, selanjutnya, berdasarkan dalil diatas, maka persandingan perhitungan perolehan suara yang benar menurut pihak terkait adalah sebagai berikut :

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait
1.	PKB	71.548	78.548	78.548
2.	Gerindra	339.631	344.131	372.678
3.	PDIP	644.774	669.652	669.652
4	Golkar	135.628	80.414	71.168
5	Nasdem	139.908	151.908	151.908
6	Garuda	4.729	4.729	4.200
7	Berkarya	24.933	24.933	24.440
8	PKS	293.893	295.143	295.143
9	Perindo	62.891	62.891	57.386
10	PPP	40.749	40.749	37.546
11	PSI	244.167	245.667	239.096
12	PAN	119.451	123.537	123.537
13	Hanura	15.821	15.821	14.821
14	Partai Demokrat	133.666	133.666	133.666
15	PBB	20.730	20.730	19.730
16	PKPI	2.957	2.957	1.957
Total		2.295.476	2.295.476	2.295.476

31. Bahwa, selain masalah Perolehan Suara Partai terdapat juga pemasalahan Pihak Terkait lain yakni hilangnya perolehan suara Calon anggota DPR atas nama R. Saraswati D Djojohadikusumo, seharusnya 83.959 bukan 79.801 dengan selisih perolehan suara dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2	R. Saraswasti D Djojohadikusumo	79.801	83.959	4.158
3	Drs. H. Adang Daradjatun	115.649	115.649	
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	
6	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
7	H.Lulung AL, SH	69.782	69.782	
8	H.Kamrussamad, ST. M.Si	83.562	83.562	

32. Bahwa mengenai adanya selisih suara diatas, jelas Pihak Terkait telah kehilangan suara di Dapil DKI Jakarta III Sebanyak 29.556 suara, untuk Partai dan 4158 suara untuk calon anggota DPR RI, dengan demikian seharusnya Pihak Terkait mendapatkan 2 (dua) kursi DPR RI bukan mendapatkan 1 (satu) kursi. Adapun data berdasarkan C1 sebagai berikut :

No	KELURAHAN	SUARA PEROLEHAN MENURUT TERMOHON Versi DB-1 DPR	SUARA PEROLEHAN MENURUT PIHAK TERKAIT C1	SELISIH
1.	KALIBARU	158	185	27
2.	LAGOA	104	210	106
3.	SUKAPURA	90	100	10

4.	MARUNDA	315	325	10
5.	PEGANGSAAN DUA	125	150	25
6.	ROROTAN	507	520	13
7.	KOJA	122	309	187
8.	SEMPER TIMUR	24	29	5
9.	KELAPA GADING BARAT	64	70	6
10.	RAWA BADAK UTARA	29	323	294
11.	CILINCING	93	150	57
12.	RAWA BADAK SELATAN	63	148	85
13.	SEMPER BARAT	301	377	76
14.	TUGU UTARA	218	885	667
15.	TUGU SELATAN	113	377	264
16.	DURI UTARA	468	1142	674
17.	JEMBATAN LIMA	741	1448	707
18.	DURI SELATAN	177	531	354
19.	PEKOJAN	310	898	588
20.	ANGKE	671	1853	1182
21.	KALI ANYAR	544	1262	718
22.	TANAH SEREAL	275	1339	1064
23.	JEMBATAN BESI	229	838	609
24.	TAMBORA	66	202	136
25.	CENGKARENG BARAT	132	330	198
26.	DURI KOSAMBI	322	898	576
27.	KAPUK	322	926	604
28.	KEDAUNG KALI ANGKE	134	202	68

29.	RAWA BUAYA	333	810	477
30.	KALIDERES	1125	3395	2270
31.	SEMANAN	630	1534	904
32.	KAMAL	1159	2888	1729
33.	TEGAL ALUR	1147	3072	1925
34.	PEGADUNGAN	309	1830	1521
TOTAL		11.420	29.556	18.136

33. Adapun hilangnya suara Calon anggota DPR atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusuma sebanyak 4.158 sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2	R. Saraswati D Djojohadikusumo	79.801	83.959	4158
3	Drs. H. Adang Daradjatun	115.649	115.649	
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
6	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	
7	H. Santoso SH	48.705	48.705	
8	H.Kamrussamad,S T. M.Si	83.562	83.562	

34. Bahwa, seharusnya **kursi pertama** dari Pihak Terkait didapatkan atas nama **R. Saraswati D. Djojohadikusumo** dengan perolehan suara **83.959**, kemudian diikuti oleh H. Kamarussamad, ST., M.Si kursi kedua dengan perolehan suara **83.562**.

35. Bahwa, hilangnya perolehan suara Pihak Terkait atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo akibat kelalaian atau kesengajaan salah perhitungan sehingga terjadi penambahan secara signifikan ke partai lain yang menyebabkan perbedaan perolehan suara yang signifikan dengan Caleg DPRD Dapil II Jakarta Utara, yakni di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja dan Kecamatan Kelapa Gading atas nama S.Andyka yang merupakan rekan atau tandem dari R. Saraswati D. Djojohadikusumo, dimana perolehan suara Caleg DPRD atas nama S.Andika **20.242** sedangkan Perolehan Suara R. Saraswati D Djojohadikusumo sebanyak **16.084**.
36. Dengan demikian, perolehan suara atas nama Caleg R. Saraswati D Djojohadikusumo yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara	
	Termohon	Pihak Terkait
R. Saraswasti D Djojohadikusumo	16.084	20.242

37. Adapun kehilangan suara Pihak Terkait atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo berdasarkan C1 didapati diwilayah sebagai berikut:

No	KELURAHAN	CALEG R. SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO
1	KALIBARU	185
2	LAGOA	210
3	SUKAPURA	100
4	MARUNDA	325
5	PEGANGSAAN DUA	150
6	ROROTAN	520
7	KOJA	309
8	SEMPER TIMUR	29
9	KELAPA GADING BARAT	70
10	RAWA BADAH UTARA	323
11	CILINCING	150

12	RAWA BADAK SELATAN	148
13	SEMPER BARAT	377
14	TUGU UTARA	885
15	TUGU SELATAN	377
TOTAL		4158

38. Bahwa, oleh karena Pihak Terkait telah kehilangan perolehan suara baik itu perolehan suara partai maupun Perolehan suara atas nama caleg R. Saraswati D. Djojohadikusumo, yang seharusnya Pihak Terkait memperoleh 2 (dua) kursi akan tetapi hanya mendapatkan 1 (satu) Kursi. Namun demikian jika memang mahkamah berpendapat lain dengan menetapkan Pihak Terkait hanya memperoleh 1 (satu) Kursi, maka Pihak Terkait memohon kepada mahkamah untuk menetapkan perolehan 1(satu) Kursi tersebut nama caleg R. Saraswati D. Djojohadikusumo.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;**
- 2. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/kpu/v/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta III;

3. Menyatakan Sah dan Berharga Bukti-Bukti yang diajukan Pihak Terkait;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Pemilihan DKI Jakarta III, sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait
1.	PKB	71.548	78.548	78.548
2.	Gerindra	339.631	344.131	372.678
3.	PDIP	644.774	669.652	669.652
4	Golkar	135.628	80.414	71.168
5	Nasdem	139.908	151.908	151.908
6	Garuda	4.729	4.729	4.200
7	Berkarya	24.933	24.933	24.440
8	PKS	293.893	295.143	295.143
9	Perindo	62.891	62.891	57.386
10	PPP	40.749	40.749	37.546
11	PSI	244.167	245.667	239.096
12	PAN	119.451	123.537	123.537
13	Hanura	15.821	15.821	14.821
14	Partai Demokrat	133.666	133.666	133.666
15	PBB	20.730	20.730	19.730
16	PKPI	2.957	2.957	1.957
Total		2295476	2295476	2.295.476

5. Menetapkan Perhitungan Perolehan Suara yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	PKB	78.548	
2.	Gerindra	372.678	2
3.	PDIP	669.652	3
4	Golkar	71.168	
5	Nasdem	151.908	1
6	Garuda	4.200	
7	Berkarya	24.440	
8	PKS	295.143	1
9	Perindo	57.386	
10	PPP	37.546	
11	PSI	239.096	
12	PAN	123.537	
13	Hanura	14.821	
14	Partai Demokrat	133.666	1
15	PBB	19.730	
16	PKPI	1.957	
Jumlah		2.295.476	8

6. Menetapkan Persandingan perolehan Suara Calon Anggota DPR RI yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2	R. Saraswasti D Djojohadikusumo	79.801	83.959	4158
3	Drs. H. Adang Daradjatun	115.649	115.649	
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
6	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	
7	H. Santoso SH	48.705	48.705	

8	H.Kamrussamad,S T. M.Si	83.562	83.562	
---	----------------------------	--------	--------	--

7. Menetapkan R. Saraswasti D Djojohadikusumo sebagai Calon Anggota terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk Perolehan kursi Pertama, berdasarkan table berikut :




Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara	
	Termohon	Pihak Terkait
R. Saraswasti D Djojohadikusumo	79.801	83.959

8. Menetapkan H. Kamrussamad, ST., M.Si sebagai Calon Anggota terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk Perolehan Kursi kedua;
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

  
GUNTUR FATTAHILLAH, SH SUTEJO SAPTO JALU, SH


DWI PUTRI CAHYAWATI, SH., MH



SYAF AFIF MALIK, SH.,MH



WARNO,SH



ALLOVA HERLING MENGKO, SH



RHEZA PERDANA, SH



ANDREAS MEDIO YULIUS, SH